



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2019/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYANTO Ais.KUCING Bin MISDI**
2. Tempat lahir : Bina Karya Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 05 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt/Rw. 016/009 Kamp.Rantau
Fajar Kec.Raman Utara Kab.Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Juni 2019 dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 224/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 05 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 05 Agustus tentang penetapan hari sidang;

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYANTO Als.KUCING Bin MISDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYANTO Als.KUCING Bin MISDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606
 - 1(satu) buah kotak HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606Dikembalikan kepada saksi ARI SUYOKO Bin BASORI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SUYANTO Als.KUCING Bin MISDI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARI SUYOKO Bin BASORI, saat saksi ARI SUYOKO Bin BASORI sedang ke dapur untuk membuat kopi, kemudian terdakwa secara diam-diam membuka kunci grendel jendela ruang tamu rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI agar nanti saat terdakwa melakukan pencurian akan mudah masuk kedalam rumah tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib setelah memperoleh pinjaman tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI melalui jendela ruang tamu yang sebelumnya sudah terdakwa buka kunci grendelnya, lalu terdakwa masuk kedalam ruang kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9, 1(satu) buah dompet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada diatas bantal di samping tempat saksi ARI SUYOKO Bin BASORI tidur tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARI SUYOKO Bin BASORI, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi PUTU ADI SUPRAT YANA ALS. BAGONG Anak dari NYOMAN MERTA (*berkas perkara terpisah*) di Kampung Bina Karya Sakti Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 kepada saksi PUTU ADI SUPRAT YANA Anak dari NYOMAN MERTA seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan memperoleh uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya terdakwa memiliki hutang kepada saksi PUTU ADI SUPRAT YANA Anak dari NYOMAN MERTA sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kue lebaran dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi ARI SUYOKO Bin BASORI mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)-----“.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP-----;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARI SUYOKO Bin BASORI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari istri saksi;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614, nomor IMEI 2 : 869597041931606 dan 1(satu) buah Dompot berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah dompet milik Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa beberapa hari sebelum kejadian terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang Saksi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjam uang tersebut dan pulang kerumahnya, lalu keesokan harinya terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan menginap 1 (satu) malam di rumah saksi;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 07.00 wib, ketika Saksi bangun tidur, Saksi melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1 (satu) buah Dompot milik Saksi yang berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang awalnya diletakkan diatas bantal di samping tempat Saksi tidur sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari ke ruang tamu dan melihat jendela ruang tamu sudah terbuka dalam keadaan tidak terkunci lagi;

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi DANDI PRAYUDA Bin GIMAN dan saksi ROMANSYAH dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu melapor ke Polsek Seputih Raman;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga dari Terdakwa telah datang kepada Saksi dimana Saksi dan pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dan dituangkan dalam surat perdamaian;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **DANDI PRAYUDA Bin GIMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah Dompot berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di rumahnya yang beralamt di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 07.00 wib, Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI menceritakan bahwa ia telah mengalami pencurian di rumahnya dimana saat Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI terbangun dari tidur, ia melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah Dompot berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang awalnya diletakkan diatas bantal di samping tempat saksi ARI SUYOKO Bin BASORI tidur sudah tidak ada, kemudian Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI mencari keruang tamu dan melihat jendela ruang tamu sudah terbuka tidak terkunci lagi;
 - Bahwa setelah itu Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Raman;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **ROMANSYAH Bin BEJO WIYONO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 5 dari 16 hal.



- Bahwa telah terjadi Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah Domet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di rumahnya yang beralamt di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 07.00 wib, Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI menceritakan bahwa ia telah mengalami pencurian di rumahnya dimana saat Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI terbangun dari tidur, ia melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah Domet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang awalnya diletakkan diatas bantal di samping tempat saksi ARI SUYOKO Bin BASORI tidur sudah tidak ada, kemudian Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI mencari keruang tamu dan melihat jendela ruang tamu sudah terbuka tidak terkunci lagi;
- Bahwa Saksi sempat berusaha berusaha membantu saksi ARI SUYOKO dengan mencari melalui pengecekan lokasi lewat GPS ponselnya, namun gagal;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **PUTU ADI SUPRATYANA Als.BAGONG Anak Dari NYOMAN MERTA**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 15.30 wib dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606, seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan mengatakan *"ini saya punya HP saya dapat nyuri sudah lama, kamu mau beli nggak?"* lalu Saksi bertanya *"berapa?"*, dijawab terdakwa *"dua juta"*, kemudian Saksi berkata *"kok mahal"*, dijawab terdakwa *"tolong saya untuk lebaran"*;
- Bahwa setelah berunding, disepakati Saksi membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606 dari terdakwa seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 tersebut adalah barang hasil curian karena sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa dan juga harganya lebih murah;
 - Bahwa Saksi menggunakan HP tersebut untuk keperluan sendiri karena Saksi tidak memiliki HP;
 - Bahwa HP tersebut sempat ada pada saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYANTO Als.KUCING Bin MISDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1 (satu) buah dompet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi ARI SUYOKO;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI yang beralamat di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARI SUYOKO Bin BASORI, setelah dipinjamkan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI, lalu pada saat Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI sedang ke dapur untuk membuat kopi, Terdakwa secara diam-diam membuka kunci grendel jendela ruang tamu rumah Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan tujuan untuk masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa, lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI melalui jendela ruang tamu yang sebelumnya sudah terdakwa buka kunci grendel, lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil t 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah Dompet

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada diatas bantal di samping tempat saksi ARI SUYOKO Bin BASORI tidur tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa pergi melalui pintu jendela ruang tamu;

- Bahwa, lalu terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 tersebut untuk meminjam uang kepada teman teman saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan cara menelpon teman teman saksi ARI SUYOKO Bin BASORI yang ada di kontak 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 kepada saksi PUTU ADI SUPRAT YANA Anak dari NYOMAN MERTA seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kue lebaran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa melalui Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti berupa surat kesepakatan bersama tertanggal 29 Juni 2019 berisi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban, yang isinya juga telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606;
- 1(satu) buah kotak HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1 (satu) buah dompet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi ARI SUYOKO;

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi ARI SUYOKO Bin BASORI yang berlatam di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ARI SUYOKO Bin BASORI, setelah dipinjamkan kemudian Terdakwa pulang ke rumah TERdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI, lalu pada saat Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI sedang ke dapur untuk membuat kopi, Terdakwa secara diam-diam membuka kunci grendel jendela ruang tamu rumah Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan tujuan untuk masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa benar lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI melalui jendela ruang tamu yang sebelumnya sudah terdakwa buka kunci grendel, lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil t 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1(satu) buah Domet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP an. ARI SUYOKO dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada diatas bantal di samping tempat saksi ARI SUYOKO Bin BASORI tidur tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa pergi melalui pintu jendela ruang tamu;
- Bahwa benar lalu terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 tersebut untuk meminjam uang kepada teman teman saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan cara menelpon teman teman saksi ARI SUYOKO Bin BASORI yang ada di kontak 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 kepada saksi PUTU ADI SUPRAT YANA Anak dari NYOMAN MERTA seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut teah habis terdakwa gunakan untuk membeli kue lebaran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara pihak Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan pihak keluarga Terdakwa;

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 9 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **SUYANTO Als.KUCING Bin MISDI** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SUYANTO Als.KUCING Bin MISDI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1 (satu) buah dompet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi ARI SUYOKO secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diketahui jika barang-barang milik Saksi ARI SUYOKO sempat telah berpindah dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1 (satu) buah dompet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi ARI SUYOKO, baik seluruhnya maupun sebagian, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri barang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 11 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan jika Terdakwa sebelumnya sempat secara diam-diam membuka kunci grendel jendela ruang tamu rumah Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI dengan tujuan untuk mempermudah masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam nantinya dan mengambil barang-barang milik Saksi ARI SUYOKO;

Menimbang, bahwa selain itu serta Terdakwa juga mengetahui atau sadar jika seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara tanpa izin/diam-diam dari pemiliknya yang sah, kemudian Terdakwa juga telah sempat menjual barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 milik Saksi ARI SUYOKO kepada Saksi Putu dimana uangnya telah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "***pencurian***" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka *pencurian tersebut haruslah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, serta dilakukan oleh seseorang yang tidak dikehendaki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengertian "*pada waktu malam hari*" menurut Pasal 98 KUHP adalah "*waktu antara matahari terbenam dan terbit*";

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan tersebut harus dilakukan dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib di Dusun VI Kamp.Rama Utama IV Kec. Seputih Raman Kab.Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dan 1 (satu) buah dompet berisikan ATM Bank BRI an. ARI SUYOKO, KTP dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi ARI SUYOKO secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada sekitar pukul 03.00 WIB dimana diketahui bahwa pada saat itu matahari masih terbenam dan belum terbit, selain itu terdakwa melakukannya di dalam rumah saksi ARI SUYOKO yang tertutup dan dikelilingi tembok, sedangkan terdakwa tidak dikehendaki oleh saksi ARI SUYOKO untuk mengambil barang-barang miliknya dari dalam rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari,

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, diketahui jika antara pihak Terdakwa dengan pihak korban sudah saling berdamai berdasarkan adanya surat kesepakatan bersama tertanggal 29 Juni 2019 yang berisi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606 serta 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606, oleh karena selama dalam persidangan telah diketahui pemiliknya yang berhak, maka akan dikembalikan kepada Saksi ARI SUYOKO Bin BASORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 14 dari 16 hal.



- Telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Ais.KUCING Bin MISDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYANTO Ais.KUCING Bin MISDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606
 - 1(satu) buah kotak HP merk OPPO F9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041931614 dan nomor IMEI 2 : 869597041931606Dikembalikan kepada saksi ARI SUYOKO Bin BASORI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dwi Aviandari, S.H..M.H dan Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Tendi Pukuk Kusuma, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H. MH.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tendi Pukuk Kusuma, SH., MH.

Putusan. No.224/Pid.B/2019/PN.Gns hal 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)